



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 141/ 6 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT GEUCHIK DAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON
GEUCHIK TERPILIH GAMPONG COT MURONG KEMUKIMAN BUWAH
KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Cot Murong Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Nomor: 141/12/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2025-2031 Pada Pemilihan Geuchik Gampong Cot Murong Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 dan Surat Camat Baktiya Barat Nomor: 141/872 tanggal 13 Juni 2025 hal Usulan Pemberhentian Geuchik Geuchik Gampong dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Cot Murong Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta adanya kepastian hukum, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengesahkan penetapan calon geuchik terpilih Gampong Cot Murong dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN.....